



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a / O / 1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan untuk menunjang bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menerbitkan pembukaan dan pengerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 23 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

2

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 64 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M/1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R. Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0166/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0223/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0436/O/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0499/U/1992;
- l. Nomor 0493/O/1992;
- m. Nomor 0471/U/1992;
- n. Nomor 0477/M/1993;
- o. Nomor 0523/M/1993;
- p. Nomor 0511/U/1993;
- q. Nomor 0509/U/1993;

- r. Nomor 012.553/1994;
- s. Nomor 002 U/1995;
- t. Nomor 654 O/1997;
- u. Nomor 055 O/1997;
- v. Nomor 036 O/1997;

Menyetujui : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/E/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEMUTUSKAN MENENTUKAN PENDIDIKAN DAN TERBUKANYA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/C/1997.

(2) Degan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Memastikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebaskan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 163 buah;
- 2. SLB Negeri 35 buah;
- 3. SLTP Negeri 8.042 buah;
- 4. SLN Negeri 1.723 buah;
- 5. SLN Negeri 739 buah;

yang terdapat di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Wajenegon

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan dan Kantor yang bertanggung jawab dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jakarta, 15 Agustus 1966

Peran Pengantar



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1993 TANGGAL 29 JANUARI 1993

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENGELOMPOKAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	78
4.	DI YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5.	DI SUMATERA	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-	75
6.	DI ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	1	-	2	9
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	1	-	-	1	30
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	-	-	-	-	-	-	16
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	1	-	1	22
10.	DI JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-	23
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	3	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	3	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-	43
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	1	-	-	1	12
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	1	-	-	1	18
22.	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	-	1	9
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-	18
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	19	4	1	25	-	-	-	-	-	-	25
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-	15
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR LESTE	1	-	2	3	1	7	-	-	-	-	-	-	7
Jumlah		57	6	125	109	17	314	0	0	5	2	0	7	321

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI SEKOLAH		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
		71. SMU Negeri 1 Dukun	-	Dukun	Kabupaten Magelang	
		72. SMU Negeri 2 Purwodadi	-	Purwodadi	Kabupaten Purwodadi	
		73. SMU Negeri 1 Sumber	-	Sumber	Kabupaten Rembang	✓
		74. SMU Negeri 1 Nguter	-	Nguter	Kabupaten Sukoharjo	
		75. SMU Negeri 1 Tangen	-	Tangen	Kabupaten Sragen	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13c/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI SEKOLAH		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
		36. SLTP Negeri 4 Ulujami	-	Ulujami	Kabupaten Pematang	
		37. SLTP Negeri 3 Pamotan	-	Pamotan	Kabupaten Rembang	✓
		38. SLTP Negeri 4 Nguter	-	Nguter	Kabupaten Sukoharjo	
		39. SLTP Negeri 4 Tawang Sari	-	Tawang Sari	Kabupaten Sukoharjo	
		40. SLTP Negeri 3 Bendosari	-	Bendosari	Kabupaten Sukoharjo	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ltd.

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikin, S.H.
NIP. 131279476